

SKRIPSI

**PENGARUH TOTAL PINJAMAN, GRADE AND RATE, DAN BATAS
WAKTU PENGEMBALIAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN
KREDIT UKM PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN ISLAMIC P2P
LENDING (STUDI KASUS PT. INVESTREE RADHIKA JAYA)**



DISUSUN OLEH

Oleh :

RAMADHIYA NUGRAHANA

NPM. 165210592

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

ABSTRAK

**PENGARUH TOTAL PINJAMAN, GRADE AND RATE, DAN BATAS
WAKTU PENGEMBALIAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN
KREDIT UKM PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN ISLAMIC P2P
LENDING (STUDI KASUS PT. INVESTREE RADHIKA JAYA)**

Oleh :

Ramadhiya Nugrahana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh total pinjaman, grade and rate, dan batas waktu pengembalian terhadap keputusan pemberian kredit UKM pada Lembaga Pembiayaan Islamic P2P Lending (Studi Kasus PT. Investree Radhika Jaya). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah peminjam yang melakukan pinjaman di situs PT. Investree Radhika Jaya dengan total peminjam yang dipublikasikan sebanyak 35 peminjam. Sampel yang digunakan sebanyak 35 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan keputusan pemberian kredit sebagai variabel dependen dan tiga variabel independen yaitu variabel total pinjaman, grade and rate, dan batas waktu pengembalian.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (1) Total pinjaman berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit; (2) *Grade and rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit; dan (3) Batas waktu pengembalian tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit.

Kata Kunci : Keputusan Pemberian Kredit, Total Pinjaman, *Grade and Rate*,
Batas Waktu Pengembalian



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRACT

***THE EFFECT OF TOTAL LOAN, GRADE AND RATE, AND TIME
RETURN ON DECISIONS ON LENDING CREDITS UKM AT LEMBAGA
PEMBIAYAAN ISLAMIC P2P LENDING (CASE STUDY AT PT.
INVESTREE RADHIKA JAYA)***

By :

Ramadhiya Nugrahana

This research was purposed to find out the effect of total loan, grade and rate, and time return on decisions on lending credits UKM at Lembaga Pembiayaan Islamic P2P Lending (case study at PT. Investree Radhika Jaya). The population were borrowers who make loans on the PT. Investree Radhika Jaya with a total published borrower of 30 borrowers. The samples taken were 30 sample. The data used in the research was secondary data and the data analysis was multiple linear regression analysis with decisions on lending credits as the dependent variable and three independent variables were total loan, grade and rate, and time return.

The result of the study found that: (1) Total loan has significant effect on decisions on lending credits; (2) Grade and rate has not significant effect on the Indonesia Sharia Stock Index; (3) Time return has not significant effect on decisions on lending credits.

Keyword : Decisions on Lending Credits, Exchange Rate, BI Rate, Indonesia

Sharia Stock Index.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Total Pinjaman, Grade And Rate, Dan Batas Waktu Pengembalian Terhadap Keputusan Pemberian Kredit UKM Pada Lembaga Pembiayaan Islamic P2P Lending (Studi Kasus PT. Investree Radhika Jaya)”**, yang dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Adapun penulis skripsi ini selain dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana (Strata-1), fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan Universitas Islam Riau, juga dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis menganalisa dan mengekspresikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, baik berupa bimbingan, saran, arahan, dorongan, semangat, maupun sumbangan pikiran dari berbagai pihak, yakni kepada :

1. Kepada Ayahanda Syarif Sujono dan Ibunda Isnandiyah , terimakasih yang tak terhingga atas segala semangat ,perhatian dan kasih sayang yang sudah dibeikan kepada ananda selama ini .
2. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCI, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan serta izinnya kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau

3. Bapak Drs. Firdaus AR, M.si Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Abd Razak Jer, SE., M.si selaku Ketua Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Bapak Kamar Zaman,SE., MM selaku Pembimbing Akademis yang telah meluangkan waktu,serta selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis.
6. Bapak Azmansyah, SE., M.Econ selaku dosen Pembimbing yang baik hati yang selalu meluangkan waktu yang tak pernah lelah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
7. dan Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memeberikan pelajaran berharga terhadap saya selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau dan karyawan karyawati tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah membantu saya khususnya dalam urusan administrasi.
8. Kepada Dio Pratama, yang selalu setia dan selalu mendoakan dan memberikan dorongan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat saya Akbar Halim, Cindy Indriyani, Siti Mia Meidina, Intan Livya, Muhammad Ridho Fathir, Ronaldo Zain Aziz, Jufri Rahmadi dan teman yang lainnya, yang selalu membantu dan menemani saya dalam keadaan apapun.
10. Kepada Teman-teman yang memberikan semangat kepada penulis.

11. Teman-teman mahasiswa/i Manajemen angkatan 2016 dan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dari pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis harapkan adanya masukan, baik berupa saran, maupun kritik, yang sifatnya membangun. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu bagi para pembaca pada umumnya dan mahasiswa manajemen khususnya,

Pekanbaru, Desember 2020

Penulis

Ramadhiya Nugrahana

NPM. 165210592


DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	22
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	23
1.3.1 Tujuan Penelitian	23
1.3.2 Manfaat Penelitian	24
BAB II TELAAH PUSTAKA	25
2.1 Lembaga Pembiayaan (Kredit)	25
2.2 Lembaga <i>Financial Intermediary</i>	26
2.3 <i>Financial Technology</i> Dalam Era Globalisasi	31
2.4 Pengertian <i>Peer to peer</i>	32
2.5 Prinsip dan Akad Kerjasama dalam Bisnis Syariah.....	37
2.5.1 Prinsip Bisnis Syariah	37
2.5.2 Akad Kerjasama Dalam Muamalah	38
2.5.2.1 Al Musyarakah.....	38
2.5.2.2 Al-Mudharabah	39
2.5.3 Pembiayaan Berbasis Syariah	40

2.6 Penelitian Tedahulu.....	43
2.7 Kerangka Pemikiran.....	44
2.8 Hipotesis Penelitian.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Lokasi Penelitian.....	46
3.2 Jenis dan Sifat Penelitian	46
3.3 Sumber Data.....	47
3.4 Populasi dan Sampel	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	48
3.7 Metode Analisis Data	49
3.7.1 Statistik Deskriptif.....	49
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	50
3.7.2.1 Uji Normalitas.....	50
3.7.2.2 Uji Multikolinearitas.....	51
3.7.2.3 Uji Heterokesdsitas	52
3.7.2.4 Uji Autokorelasi.....	52
3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda	53
3.7.4 Uji Hipotesis.....	54
3.7.4.1 Uji t	54
3.7.4.2 Uji F	55
3.7.4.3 Koefisien Determinasi	56
3.8 Sistematika Penulisan	56
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	58

4.1 Sejarah PT Investree Radhika Jaya	58
4.2 Struktur Organisasi	58
4.3 Produk Pinjaman Investree	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
5.1 Hasil Penelitian	62
5.1.1 Uji Statistik Deskriptif	62
5.1.1.1 Total Pinjaman (X1)	62
5.1.1.2 <i>Grade and Rate</i> (X2)	64
5.1.1.3 Batas Waktu Pengembalian (X3).....	67
5.1.1.4 Pendanaan (Y).....	69
5.1.2 Uji Asumsi Klasik	72
5.1.2.1 Uji Normalitas.....	73
5.1.2.2 Uji Heteroskedastisitas	74
5.1.2.3 Uji Multikolinearitas.....	75
5.1.2.4 Uji Autokorelasi.....	76
5.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	77
5.1.4 Koefisien Determinasi	79
5.1.5 Uji Hipotesis.....	80
5.1.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	80
5.1.5.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	81
5.2 Pembahasan.....	83
5.2.1 Pengaruh Total Pinjaman terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman	83

5.2.2 Pengaruh <i>Grade and Rate</i> terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman	84
5.2.3 Pengaruh Batas Waktu Pengembalian terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman	85
BAB VI PENUTUP	86
6.1 Kesimpulan	86
6.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	93



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perusahaan Financial Technology Terdaftar dan Berizin	2
Tabel 1.2	Akumulasi Penyaluran Pinjaman <i>Financial Technologyn</i> – <i>Peer to Peer</i>	4
Tabel 1.3	Statistik Fintech Peer to Peer Lending per Desember 2019 ...	13
Tabel 1.4	Jumlah Akumulasi Rekening Lender dan Borrower 2019	15
Tabel 1.5	Perbandingan Jumlah Transaksi Pulau Jawa dan Non- Pulau Jawa	16
Tabel 1.6	Perkembangan <i>Financial Technology</i> di Indonesia Tahun 2018	18
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	48
Tabel 5.1	Total Pinjaman Tahun 2020	62
Tabel 5.2	<i>Grade and Rate</i> Perusahaan Yang Terdaftar Selaku Peminjam Pada Website PT. Investree Radhika Jaya Tahun 2020	65
Tabel 5.3	Batas Waktu Pengembalian Dana Oleh Perusahaan Yang Terdaftar Selaku Peminjam Pada PT. Investree Radhika Jaya Tahun 2020	67
Tabel 5.4	Total Pendanaan Tahun 2020	69
Tabel 5.5	Uji Statistik Deskriptif	72
Tabel 5.6	Uji Normalitas	74
Tabel 5.7	Uji Multikolinieritas	76


Tabel 5.8	Uji Autokorelasi	77
Tabel 5.9	Uji Regresi Linear Berganda	78
Tabel 5.10	Uji Koefisien Determinasi.....	79
Tabel 5.11	Hasil Uji F	81
Tabel 5.12	Hasil Uji t	82



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Konsep dan Sistem Perbankan Konvensional	28
Gambar 2.2	Konsep dan Sistem Perbankan Syariah	30
Gambar 2.3	Konsep <i>Peer to peer</i> Lending.....	35
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran.....	44
Gambar 5.1	Uji Heteroskedastisitas	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaman terutama pada era digital telah membawa manusia pada suatu perkembangan berbagai layanan berbasis teknologi yang salah satunya sistem teknologi *peer to peer*. Sistem *file sharing* yang menggunakan teknologi *peer to peer* telah diperkenalkan sejak tahun 1999 oleh Napster. *Peer to peer* merupakan sebuah layanan yang pada mulanya hanya untuk berbagi musik atau lagi yang pada masanya dikembangkan oleh Gnutella, e-Donkey 2000, FastTrack, Freenet, BitTorrent, dan lainnya. Teknologi *peer to peer* memiliki keunggulan dengan menggabungkan *bandwith*, *storage*, dan komputasi terdistribusi dari seluruh *peer to peer* (Wardoyo, 2018).

Peer to peer yang semula hanya sebagai perantara informasi telah berkembang seiring dengan pekembangan jaman sehingga bukan hanya sekedar perantara informasi namun telah berperan sebagai perantara keuangan (LPPI, 2019). Keadaan demkian terjadi karena semakin berkembangnya teknologi untuk semua sektor yang salah satunya sektor keuangan. Penghimpunan dana maupun peminjaman dana berkembang menjadi sebuah fasilitas keuangan berbasis teknologi *online*. Perkembangan teknologi ini disebut sebagai *financial techlogy* yang didalamnya termasuk pembaharuan transaksi keuangan (M.Aaron, 2017). Keberadaan *financial technology* tersebut telah mengundang perhatian khusus dari masyarakat dan perusahaan yang bergerak dibidang ini merupakan sebuah

lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi para pelaku transaksi keuangan yang tidak ingin bekerjasama dengan pihak perbankan (Kotarba, 2016).

Perkembangan *financial technology* ini juga telah sampai dan berkembang di Indonesia hingga Bank Sentral atau Bank Indonesia mendirikan *fintech office* sebagai pusat pengembangan *financial technology* di Indonesia yang tugasnya sebagai katalisator pertukaran ide inovatif *financial technology* yang berkembang di Indonesia. Selain itu, tugas dari *fintech office* memiliki tugas sebagai pemberi informasi atau literasi kepada masyarakat mengenai pengembangan bisnis yang ada (Bank Indonesia, 2019). Di Indonesia sendiri pada awal tahun 2020, jumlah perusahaan *financial technology* yang terdaftar dan berizin sebanyak 164 perusahaan dan mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016. Namun dari 164 perusahaan tersebut, tidak semuanya sudah terdaftar dan berizin melainkan ada yang sudah terdaftar namun belum berizin untuk melakukan kegiatan bisnisnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perusahaan Financial Technology Terdaftar dan Berizin

Financial Technology	Terdaftar	Berizin
Konvensional dan Syariah	139	25
Total	164	

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan *financial technology* baik konvensional dan syariah yang sudah memiliki izin untuk melakukan kegiatan bisnisnya hanya sebanyak 25 perusahaan. Selain itu, dari 164 perusahaan tersebut di dominasi oleh perusahaan *financial technology* konvensional sebanyak 152 perusahaan sedangkan *financial technology syariah* hanya sebanyak 12 perusahaan dan hanya sebagian kecil yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih begitu banyak perusahaan *financial technology* berbasis *peer to peer* yang belum memiliki izin melakukan kegiatan usahanya di Indonesia sedang pendaftarannya pada Otoritas Jasa Keuangan sudah selesai. Untuk jumlah keseluruhan perusahaan *financial technology* tersebut tersebar di seluruh pelosok Indonesia karena dapat melakukan pembiayaan melalui media *online* bahkan dapat memberikan layanan kepada masyarakat untuk menanyakan beragam hal tentang perusahaannya melalui website resmi perusahaan maupun melalui aplikasi perusahaan. Dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar, pada bulan Januari 2020 tercatat bahwa sebanyak 113 merupakan perusahaan lokal atau milik warga negara Indonesia sedangkan sebanyak 51 perusahaan merupakan PMA atau penanam modal asing (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Akumulasi penyaluran pinjaman dengan menggunakan *financial technology peer to peer* yang telah tercatat pada akhir periode Januari 2020 mencapai 88.374,06 miliar rupiah atau 88,3 triliun rupiah dengan 75,71 triliun rupiah untuk di pulau Jawa sedangkan luar pulau Jawa sebesar 12,57 triliun rupiah dengan

tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman dalam 90 hari adalah 96,02%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Akumulasi Penyaluran Pinjaman *Financial Technologyn – Peer to Peer*

Provinsi	Jumlah Akumulasi Penyaluran Pinjaman (Dalam Milyar Rupiah)
Aceh	271,87
Sumatera Utara	1.824,90
Sumatera Barat	580,28
Riau	714,25
Jambi	441,26
Bengkulu	184,40
Sumatera Selatan	1.098,34
Kepulauan Riau	496,40
Bangka Belitung	124,93
Lampung	780,47
DKI Jakarta	27.089,59
Banten	8.225,62
Jawa Barat	23.965,32
Jawa Tengah	5.807,25
DIY	984,95
Jawa Timur	9,635,40

Bali	1.229,39
Nusa Tenggara Barat	400,89
Nusa Tenggara Timur	116,19
Kalimantan Barat	356,67
Kalimantan Tengah	218,67
Kalimantan Timur	844,40
Kalimantan Selatan	445,80
Sulawesi Barat	53,47
Sulawesi Tengah	146,79
Gorontalo	120,79
Sulawesi Utara	659,89
Sulawesi Selatan	1.041,30
Sulawesi Tenggara	147,62
Maluku Utara	41,42
Maluku	74,86
Papua Barat	52,76
Papua	96,12

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa hampir setiap provinsi di Indonesia setidaknya melakukan pembiayaan menggunakan *peer to peer* pada perusahaan *financial technology*. Pembiayaan tersebut mulai dari pembiayaan rendah hingga pembiayaan tinggi baik dari masyarakat, mahasiswa, pekerja, usaha mikro, usaha

menengah, maupun perusahaan besar. Kelebihan dari *financial technology* dengan konsep *peer to peer* adalah kemudahan dalam mengajukan pembiayaan tanpa harus mendatangi langsung kantornya bahkan adakalanya peminjam yang berasal dari provinsi tertentu namun mengajukan pinjaman pada perusahaan *fintech* yang ada di ibu kota negara atau Jakarta. Artinya, ada efisiensi biaya dalam mendatangi langsung perusahaan *financial technology* dan efisiensi waktu untuk mencapai lokasi perusahaan. Terlebih, orang lain tidak tahu bahwa seseorang ataupun perusahaan tertentu mengajukan pembiayaan kepada perusahaan *financial technology* karena semua dilakukan berdasarkan kemudahan arus komunikasi antar jaringan internet.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penyaluran pinjaman cukup potensial baik untuk perusahaan maupun untuk masyarakat yang membutuhkan. Terlebih, dalam peminjaman melalui *financial technology peer to peer* dapat meminjam dengan nilai rendah hingga tinggi dengan bunga yang dapat dikatakan lebih rendah dengan bunga bank. Hal ini ditunjukkan pada bulan Januari 2020 menunjukkan angka nilai pinjaman terendah sebesar Rp. 1.210 miliar rupiah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Angka ini sangat kecil bahkan mungkin lembaga keuangan perbankan tidak akan memberikan jumlah pinjaman sekecil ini namun *financial technology* dengan konsep *peer to peer* mampu memberikannya.

Dengan adanya perkembangan *financial technology* tersebut diharapkan akan mampu memfasilitasi berbagai proses transaksi keuangan dengan lebih praktis dibandingkan transaksi keuangan konvensional dimana layanan dari *financial technology* yang ada di Indonesia meliputi *payment channel system*, *peer to peer*

(P2P) Lending, digital banking, layanan crowd funding, digital banking, dan online digital insurance (Chrismantianto, 2017).

Praktik dari transaksi *financial technology* yang belakangan banyak dipromosikan dalam berbagai media terutama media *online* adalah mengenai pinjaman yang berbasis internet atau *online*. Bentuk dari pinjaman *online* ini banyak yang membebaskan adanya jaminan atau tidak perlu aset yang dijaminan kepala lembaga tersebut. Hal tersebut menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat yang ingin meminjam sejumlah dana tanpa memiliki jaminan walaupun jumlah pinjamannya terkadang tidak sebesar jika menyertakan jaminan. Meski demikian, peminjaman online dengan segala bentuk kemudahan telah menjadi primadona di masyarakat (Fajrina, 2018).

Pinjaman online berhubungan dengan konsep *peer to peer* yaitu *peer to peer* (P2P) Lending. *Peer to peer* Lending merupakan sebuah penyelenggaraan mengenai layanan jasa keuangan untuk mempertemukan seseorang yang memberikan pinjaman dengan seseorang yang akan menerima pinjaman tersebut. Perbedaannya dengan perbankan adalah mengenai mekanismenya karena dalam *Peer to peer Lending*, semuanya menggunakan sistem elektronik dan jaringan internet sehingga lebih luas dan cepat tanpa batasan jam kerja (LPPI, 2019).

Kehadiran *Peer to peer* ini mendapat sambutan yang cukup baik sebagai suatu alternatif untuk konsumen yang sekaligus kegunaannya untuk mempercepat inklusi keuangan di suatu negara. Terlebih, *Peer to peer* tidak memiliki batasan layanan seperti lembaga perbankan sehingga menjadi suatu daya tarik sendiri serta

prosedur dan persyaratannya dianggap lebih bersahabat dibandingkan dengan lembaga perbankan (LPPI, 2019).

Tumbuhnya *Peer to peer* ini merupakan sebuah peluang yang cukup tinggi mengingat masih tingginya persentase masyarakat yang belum bisa dilayani oleh lembaga perbankan. Sehingga masih terdapat banyak peluang untuk menargetkan konsumen dari masyarakat yang ingin meminjam dana atau menginvestasikan dananya pada lembaga *Peer to peer*.

Dalam pinjaman melalui *Peer to peer*, seseorang akan dipertemukan oleh sebuah aplikasi tertentu untuk mengisi data-data terkait identitas diri dengan lengkap. Dalam aplikasi *Peer to peer*, peminjam dan pemberi pinjaman akan dipertemukan dalam sebuah aplikasi sebagai media perantaranya. Seringkali, dalam lembaga *Peer to peer*, mereka memberikan janji untuk pengembalian imbalan investasi atau *yield* sampai dua digit persentase untuk investasi jangka pendek sehingga konsep ini telah menemukan tanah subur dalam bentuk investasi modern yang mudah.

Namun, yang perlu digarisbawahi adalah keamanan dan keberhasilan *Peer to peer* itu sendiri. Seperti yang terjadi di China, konsep *Peer to peer* Lendingnya yang cepat justru diikuti oleh serangkaian dampak yang cukup mengganggu pada sistem keuangan nasional negara tersebut. *Peer to peer* di negara China merupakan yang terbesar dalam memberikan pinjaman yang berjumlah triliunan dengan di danai oleh lebih dari 4 juta investor individu. Terganggunya keuangan nasional tersebut karena banyaknya lembaga *Peer to peer* yang bermasalah sehingga harus tutup. *Peer to peer* di China yang memberikan imbalan hasil

investasi kepada investor sebelumnya telah menggoda karena diberikan berbagai kemudahan. Imbalan yang diberikan oleh berbagai lembaga *Peer to peer* adalah 8-19% per tahun, jauh lebih besar dibandingkan investasi pada lembaga perbankan yang saat itu hanya sekitar 2,75% untuk deposito. Melihat tingginya pengembalian artinya memiliki risiko yang tinggi juga dan hal tersebut terjadi ketika terjadi risiko gagal bayar oleh peminjam dana yang pada akhirnya pengembalian dana kepada para investor pun mengalami masalah. Terlebih, banyak lembaga *Peer to peer* yang juga melakukan penipuan sehingga pada akhirnya mengkhawatirkan pihak otoritas. Karena banyaknya masalah tersebut maka pada akhirnya pemerintah China mewajibkan semua *Peer to peer* Lending untuk mendaftarkan diri pada otoritas lokal dan tidak lagi diperbolehkan untuk mengumpulkan dana dari investor maupun memberikan layanan kredit apapun saat pertamakali memulai bisnisnya serta mengharuskan menggunakan bank kustodian untuk menyimpan deposito mereka.

Namun, apa yang terjadi di China tersebut bukanlah sesuatu yang harus ditakuti untuk perkembangan *Peer to peer* karena apa yang terjadi dikarenakan kurangnya tata kelola dan kurang terpenuhinya persyaratan dari lembaga *Peer to peer*. Jika lembaga tersebut menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dan jika nasabah mampu untuk melihat lembaga *peer to peer* dengan segala kehati-hatiannya, sesungguhnya konsep dalam pinjaman ini sangat memudahkan setiap orang. Terlebih, perusahaan dapat memberikan kredit kepada nasabah tanpa harus mengadakan pertemuan tatap muka atau pertemuan langsung sehingga dinilai lebih efisien.

Apa yang terjadi di China diharapkan tidak terjadi di negara lain terutama di Indonesia. Di Indonesia sendiri, *Peer to peer* merupakan lembaga yang diharuskan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan yang bergerak dibidang *financial technology* terutama *Peer to peer* harus memperhatikan semua aspek serta aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Para pengusaha yang ingin mendirikan *financial technology* tersebut harus berbentuk perseroan terbatas (PT) atau berbentuk koperasi dimana penyebutannya masuk dalam kategori Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang ada dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 (OJK, 2016).

Namun, tentu saja masih banyak perusahaan *financial technology* berbasis *peer to peer* yang merugikan masyarakat dalam hal perlindungan konsumen serta tanggungjawab perusahaan itu sendiri dimana rata-rata perusahaan bermasalah tersebut tidak memiliki izin di Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini yang perlu diwaspadai terutama bagi peminjam dana dan bagi investor yang akan melakukan investasi pada perusahaan *financial technology* tersebut. Selain risiko tersebut, ada risiko gagal bayar dan siapa yang akan menanggung gagal bayar tersebut ketika peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya dan tidak memiliki agunan? Apakah investor harus menelan kerugian karena investasinya hangus atau justru perusahaan akan *mengcovernya*? Bahkan dalam layanan keuangan jenis ini, investor tidak dijamin oleh lembaga pemerintah seperti layaknya lembaga perbankan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Selain itu, maraknya aplikasi maupun website yang menawarkan pinjaman online terus berkembang dengan beragam cara bahkan banyak yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam beberapa kasus dapat terjadi tindak penipuan kepada masyarakat yang minim informasi dan tergiur seperti untuk mendapatkan pinjaman jumlah tertentu maka calon peminjam harus deposit atau mentransfer jumlah tertentu juga. Kemudian, dalam hal keamanan informasi apakah informasi yang dikirimkan calon nasabah dalam dijaga dengan baik layaknya lembaga perbankan atau justru disalahgunakan bahkan mampu untuk mengakses *gadget* termasuk *handphone* dan perangkat elektronik lainnya untuk mengambil data-data penting dan mengaksesnya untuk kejahatan elektronik. Kemudian, rentannya manipulasi data oleh nasabah yang ingin meminjam kepada perusahaan *financial technology* berbasis *peer to peer* sehingga dalam hal ini perusahaan harus sangat berhati-hati dalam memilih nasabah yang akan meminjam.

Dengan rentannya perusahaan *financial technology* berbasis *peer to peer* cukup memberikan sebuah tantangan terutama bagi perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sesuai serta sangat berbahaya bagi masyarakat yang tidak mempelajari lebih jauh suatu perusahaan bahkan tidak mengecek apakah perusahaan tersebut sudah berizin atau belum pada Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, kerentanan tersebut juga terjadi pada sisi nasabah karena risiko gagal bayar akan merugikan perusahaan *financial technology* dan investor dari perusahaan itu. Sehingga, baik perusahaan *financial technology* maupun

nasabah yang akan meminjam harus memenuhi beberapa syarat lain sehingga kedepannya tidak merugikan salah satu pihak.

Di Indonesia, salah satu syarat terutama bagi perusahaan yang akan memiliki jenis usaha *financial technology* berbasis *peer to peer* harus memiliki jumlah minimum modal sebesar Rp. 2.500.000.000 serta harus didirikan oleh penduduk Indonesia (WNI) dan kepemilikan saham warga negara asing hanya diperbolehkan maksimal 85% yang telah diatur dalam pasal 4 POJK Nomor 77 tahun 2016 (OJK, 2016). Peraturan tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada perusahaan *fintech* yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki WNA sehingga masyarakat Indonesia masih memiliki peluang besar sebagai pemilik atau pemegang saham perusahaan tersebut.

Keharusan pemenuhan syarat-syarat tersebut dilakukan sebelum lembaga mendaftarkan diri pada Otoritas Jasa Keuangan. Semua persyaratan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat. Persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang cukup sulit sehingga dapat menjadi filter bagi para pengusaha ilegal yang mencoba untuk memasuki sistem keuangan dengan mengatasnamakan perusahaan *financial technology* (OJK, 2019).

Lembaga *Peer to peer* ilegal juga ditemukan di Indonesia sebanyak 227 lembaga *Peer to peer* ilegal yang berasal dari negara China sehingga Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan melakukan tugasnya dengan memfilter lembaga-lembaga tersebut karena akan membahayakan konsumen akibat dari dana yang tidak jelas arahnya kemana. Selain itu, Otoritas Jasa

Keuangan memberikan batasan pinjaman hanya sebesar Rp. 2.000.000.000 untuk pembiayaan menggunakan *peer to peer*. Pembatasan ini dilakukan guna menjaga keamanan dari penyelenggaraan *financial technology* (OJK, 2019).

Untuk melihat lebih lengkapnya statistik *financial technology* di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Statistik Fintech Peer to Peer Lending per Desember 2019

Keterangan	Jumlah Perusahaan	Aset
Fintech Konvensional Terdaftar	164	1.069.012.958.483
Fintech Konvensional Berizin	128	1.916.632.694.798
Fintech Syariah Terdaftar	24	39.400.630.102
Fintech Syariah Berizin	1	11.217.941.047

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah *fintech peer to peer lending* yang terdaftar dan berizin memiliki angka yang berbeda. Hal ini diakibatkan karena perusahaan tersebut sudah terdaftar di OJK namun izinnya belum selesai dilakukan sehingga belum operasionalnya belum berjalan sebagaimana mestinya namun keberadaan perusahaan tersebut sudah diakui oleh otoritas jasa keuangan sebagai penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi.

Dalam perkembangannya, *Peer to peer* merupakan salah satu jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman secara cepat tanpa diharuskan mengajukan kredit pada lembaga perbankan yang dapat diakses dengan mudah melalui internet dalam waktu 24 jam yang didalamnya juga tidak mensyaratkan adanya agunan atau jaminan. Dalam *Peer to peer Lending*, pemberi pinjaman atau

investor tidak bertatap muka secara langsung dengan penerima pinjaman bahkan tidak saling mengenal karena mereka hanya akan dihubungkan melalui suatu platform *peer to peer*. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk berbagai kepentingannya dapat mengajukan sejumlah pinjaman kepada platform yang nantinya akan disetujui atau dapat juga ditolak oleh pemberi pinjaman. Pinjaman yang diajukan juga dapat berupa pinjaman untuk kegiatan bisnis atau kegiatan usaha sehingga akan berdampak pada perputaran uang dan penguatan ekonomi masyarakat (Ratna dan Juliyani, 2018).

Nilai pinjaman *Peer to peer* (P2P) Lending di Indonesia telah mencapai Rp. 15.99 triliun pada akhir tahun 2018. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa jumlah peminjam pada *Financial Technology Peer to Peer Lending* telah mencapai 2,8 juta akun dimana jumlah pemberi dana atau pemberi pinjaman sebanyak 183 ribu akun. Kemudian, jumlah dari akumulasi transaksi pinjaman P2P Lending mencapai 5,6 juta akun yang didalamnya termasuk 4 juta akun dari pulau Jawa, 403 akun dari luar Jawa, dan 1,18 juta akun berasal dari luar negeri. Sementara itu, transaksi peminjaman telah mencapai angka 8,99 juta akun yang terdiri atas 7,7 juta akun berasal dari pulau Jawa dan 1,29 juta akun berasal dari luar pulau Jawa. Tidak hanya itu, data yang ditunjukkan oleh otoritas jasa keuangan memperlihatkan bahwa kualitas pinjaman 96,75% dana pinjaman masuk dalam kategori lancar, 2,07% tidak lancar, dan 1,2% masuk dalam kategori macet. Artinya, *Peer to peer* Lending di Indonesia masuk dalam kategori baik sehingga tidak mengganggu perekonomian nasional. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Akumulasi Rekening Lender dan Borrower 2019

Bulan	Akun Lender	Akun Borrower
Januari	225.892	5.160.120
Februari	245.299	6.081.110
Maret	272.548	6.961.993
April	456.352	7.771.026
Mei	480.262	8.750.425
Juni	497.503	9.742.228
Juli	518.640	11.415.849
Agustus	530.385	12.832.271
September	558.766	14.359.918

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Tabel tersebut memperlihatkan mengenai total akun penyedia dana atau yang memberikan pinjaman (lender) dengan total akun peminjam (borrower). Data tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak akun peminjam dibandingkan akun yang meminjamkan dananya dari tahun ke tahun. Artinya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan sejumlah nominal tertentu tanpa harus pergi ke lembaga perbankan serta angka tersebut juga menunjukkan bahwa sudah banyak masyarakat yang mengetahui adanya teknologi keuangan untuk mengajukan pinjaman kepada sebuah lembaga keuangan non perbankan. Data menunjukkan bahwa setiap bulan angka peminjam selalu lebih tinggi dibandingkan angka pemberi pinjaman. Namun, pemberi pinjaman yang jumlahnya seperti pada tabel tersebut mampu untuk memenuhi permintaan

pinjaman dari masyarakat yang artinya, terdapat penduduk di Indonesia yang memiliki dana lebih untuk dipinjamkan dananya pada platform *peer to peer* yang kegunaannya untuk membantu perekonomian bangsa.

Selain itu, dalam transaksinya jumlah akumulasi transaksi paling tinggi berada di pulau jawa yaitu lebih dari 70% dari total peminjam pada *fintech peer to peer lending* yang berada di Indonesia serta yang telah diawasi OJK. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Perbandingan Jumlah Transaksi Pulau Jawa dan Non-Pulau Jawa

Bulan	Pulau Jawa	Non Pulau Jawa
Januari	14.527.743	2.636.449
Februari	16.673.197	3.083.499
Maret	19.133.994	5.501.915
April	24.587.655	4.102.221
Mei	24.588.518	4.716.706
Juni	27.769.219	5.347.337
Juli	33.289.195	6.515.162
Agustus	38.804.357	7.487.056
September	44.397.513	8.763.727

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Pada Tabel 1.5 memperlihatkan banyaknya transaksi dari peminjam terutama di pulau jawa bahkan dapat dikatakan lebih dari 70% transaksi merupakan

transaksi peminjam dari pulau Jawa sedangkan sisanya tidak sampai 30%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pulau Jawa memiliki potensi sebagai lokasi peminjam yang strategis baik pinjaman tersebut digunakan untuk usaha ataupun digunakan untuk kebutuhan lain. Sebaran akun peminjam pada lembaga *peer to peer di Indonesia* dimana tertinggi masih diraih oleh pulau Jawa memperlihatkan bahwa masyarakat pulau Jawa membutuhkan pendanaan yang lebih efisien untuk memenuhi berbagai kebutuhannya termasuk kebutuhan dalam melakukan usaha baik usaha besar, menengah, maupun usaha berbentuk mikro.

Masyarakat yang membutuhkan pendanaan dan ingin mengajukan pinjaman diharuskan memenuhi berbagai syarat. Syarat tersebut khususnya di Indonesia diwajibkan seorang penduduk atau Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 21 tahun, sudah bekerja atau memiliki sumber pendapatan yang pasti dan jelas, menyediakan dokumen pribadi, serta memiliki kelengkapan dokumen pendukung. Hal tersebut merupakan syarat utama agar perusahaan maupun investor dapat melihat gambaran apakah pada masa depan akan terjadi risiko gagal bayar yang tinggi atau tidak.

Kemudian, perkembangan *financial technologi* dari tahun 2018 yang tertinggi diduduki oleh *peer to peer lending* sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6
Perkembangan *Financial Technology* di Indonesia Tahun 2018

Jenis	Perkembangan (Persen)
<i>Peer to peer</i> Lending	40 %
Pembayaran	33%
Analisa Data Pasar	9%
Urun Dana	5%
Analitik dan AI	5%
Asuransi	4,5%
Lainnya	2%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Pada Tabel 1.6 memperlihatkan bahwa perkembangan *financial technology* di Indonesia cukup tinggi yaitu mencapai 40% pada *Peer to peer Lending* sedangkan jenis *financial technology*nya berada dibawahnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa peluang bagi perkembangan *financial technology* di masa yang akan datang cukup besar terutama untuk menghembangkan usaha baik usaha teknologi keuangan maupun usaha lainnya dengan melakukan pengajuan pinjaman terhadap lembaga *peer to peer* baik usaha makro, menengah, maupun usaha mikro. Hal ini menggambarkan bahwa industri keuangan bergerak kearah *virtual* bahkan industri keuangan perbankan dapat bergerak kearah *virtual banking* yang artinya tanpa kehadiran bank secara fisik dimana hanya *banking system* saja agar mampu memenuhi permintaan masyarakat yang terus bergerak kearah serba digital.

Hal demikian yang juga dilakukan oleh salah satu lembaga financial teknologi yang menerapkan konsep *peer to peer* lending yaitu PT. Investree Radhika Jaya. Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan teknologi financial yang berada di Indonesia dengan misi menjadi *online marketplace* yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjam dananya. Selain itu, perusahaan ini memiliki tujuan agar memudahkan perolehan *lender* dan menjadikan akses lebih terjangkau *borrower*.

PT. Investree Radhika Jaya telah beridri berdasarkan hukum Republik Indonesia dan diatur serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan ini menganggap bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki pasar cukup besar namun akses terhadap pembiayaan terbatas sehingga perusahaan ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk usia produktif dan potensi ekonomi yang menjanjikan namun inklusi financial belum sepenuhnya berjalan efektif akibat disintermediasi keuangan. Bahkan, perusahaan ini menyatakan bahwa masih banyak individu dan pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akses keuangan terutama dari segi informasi dan regulasi.

Atas apa yang telah terjadi, PT. Investree Radhika Jaya mencoba untuk mengembangkan layanan keuangan atau financial secara lebih cerdas dengan menghubungkan *lender* (pemberi pinjaman) dan *borrower* (peminjam) agar dapat lebih mudah di akses. Selain itu, perusahaan tersebut memberikan penawaran *return* yang menarik bagi lender dan pinjaman berbunga kompetitif bagi *borrower*.

Dalam kegiatan usahanya, PT. Investree Radhika Jaya memiliki tiga buah layanan yaitu pendanaan, pinjaman, dan layanan keuangan syariah. *Pertama* layanan pendanaan yang terbagi menjadi SBN dan Reksa Dana. *Kedua*, layanan pinjaman meliputi *invoice financing*, *buyer financing*, dan *online seller financing*. *Ketiga*, pelayanan syariah meliputi pendanaan syariah, pembiayaan usaha syariah, dan *online seller financing syariah* (investree.id, 2019).

Dalam pembiayaan untuk usaha mikro, PT. Investree Radhika Jaya melihat pasar potensial mengingat jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 59,2 juta serta ada 3,79 juta yang sudah *go online* (kominfo, 2019). Artinya, usaha yang sudah *go online* tersebut sudah memahami dunia digital, internet, dan lembaga keuangan digital sehingga dianggap mampu memahami cara kerja pembiayaan online dengan *peer to peer*. Tidak hanya usaha yang sudah *go online* namun perusahaan yang belum *go online* diharapkan mampu terserap agar melakukan pengajuan pembiayaan modal usaha agar dapat mengembangkan bisnisnya dan membuat iklim usaha di Indonesia semakin maju ditengah maraknya era digital.

Hal tersebut menunjukkan bagaimana PT. Investree Radhika Jaya mampu untuk hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan kemudahan dalam pengajuan pinjaman yang salah satunya untuk mengembangkan iklim bisnis di Indonesia dan pada akhirnya berujung pada perekonomian nasional. Hadirnya perusahaan ini dengan sistem peminjaman tanpa harus mendatangi langsung ke kantor merupakan sebuah pilihan mengingat efisiensi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menuju lokasi perusahaan. Selain itu, PT. Investree Radhika Jaya hadir sebagai perusahaan *financial technology* berbasis *peer to peer* yang

berlandaskan syariat Islam namun tidak menutup akses bagi konsumen yang beragama non-Muslim untuk menggunakan seluruh produk layanannya.

Layanan yang ada dalam perusahaan terutama yang berbasis syariah telah menjadi sebuah potensi untuk mengembangkan bisnis mengingat jumlah penduduk Muslim di Indonesia sangat tinggi dan menginginkan sesuatu yang berbeda dari layanan perusahaan lain terutama dalam keterkaitannya dengan agama. Dalam keuangan syariah di Indonesia, layanan pembiayaan yang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menerangkan bahwa layanan pembiayaan yang berbasis teknologi informasi harus berjalan dengan prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan (dana) dan penerima pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan teknologi jaringan internet (MUI, 2018).

Akad dari pembiayaan *peer to peer* dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut antara lain *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *qardh*, dan *wakalah bil ujarah*. Karena dalam *peer to peer* lending semuanya menggunakan sistem elektronik maka diharuskan adanya tanda tangan elektronik dan harus ada sertifikat elektronik yang terjamin baik validitasnya. Dalam sistemnya, pengenaan *ujrah* dibolehkan asal sesuai dengan prinsip dari akad *ijarah*. Biaya operasional dalam teknologi finansial dapat didapatkan dari *ujrah* yang dibebankan pada konsumen karena konsumen telah menggunakan jasa dari layanan tersebut.

Namun baik perusahaan maupun investor harus berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada calon nasabah peminjam. Hal ini untuk menghindari risiko gagal bayar. Selain itu, yang perlu diperhatikan mengenai

usaha yang dijalani calon nasabah. Jika usaha tersebut bertentangan dengan syariat Islam tentu harus digarisbawahi. Hal tersebut mengingat bahwa PT. Investree Radhika Jaya Syariah merupakan perusahaan yang menyatakan diri akan melakukan usahanya dengan sistem syariah sehingga jika dikaitkan lebih jauh maka sesuatu yang bertentangan dengan syariah tentu seharusnya tidak mendapatkan pinjaman.

Melihat hal tersebut tentu ada kriteria tersendiri baik bagi PT. Investree Radhika Jaya Syariah maupun bagi investor untuk memberikan sejumlah pinjaman kepada calon nasabah baik nasabah UKM, Perusahaan, CV, maupun pribadi. Sejauh ini, beberapa faktor yang menentukan pinjaman nasabah diterima adalah Grade and Rate peminjam, risiko peminjaman, dan batas waktu pengembalian yang diajukan. Namun, hal apa yang mampu membuat faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan perlu dilakukan penelitian lebih jauh terlebih faktor tersebut sebagai salah satu cara untuk menghindari risiko nasabah gagal bayar sehingga keberlangsungan perusahaan stabil dan investor juga tidak dirugikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya oleh penulis, maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh total pinjaman terhadap keputusan pemberian kredit UKM pada Lembaga Pembiayaan Islamic P2P Lending (Studi Kasus PT. Investree Radhika Jaya)?

2. Bagaimana pengaruh *Grade and Rate* terhadap keputusan pemberian kredit UKM pada Lembaga Pembiayaan Islamic P2P Lending (Studi Kasus PT. Investree Radhika Jaya)?
3. Bagaimana pengaruh batas waktu pengembalian terhadap keputusan pemberian kredit UKM pada Lembaga Pembiayaan Islamic P2P Lending (Studi Kasus PT. Investree Radhika Jaya)?
4. Bagaimana pengaruh total pinjaman, *grade and rate*, dan batas waktu pengembalian terhadap keputusan pemberian kredit UKM pada Lembaga Pembiayaan Islamic P2P Lending (Studi Kasus PT. Investree Radhika Jaya)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh total pinjaman terhadap keputusan pemberian kredit UKM pada Lembaga Pembiayaan Islamic P2P Lending pada PT. Investree Radhika Jaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Grade and Rate* terhadap keputusan pemberian kredit UKM pada Lembaga Pembiayaan Islamic P2P Lending pada PT. Investree Radhika Jaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh batas waktu pengembalian terhadap keputusan pemberian kredit UKM pada Lembaga Pembiayaan Islamic P2P Lending pada PT. Investree Radhika Jaya.

4. Untuk mengetahui pengaruh total pinjaman, grade and rate, dan batas waktu pengembalian terhadap keputusan pemberian kredit UKM pada Lembaga Pembiayaan Islamic P2P Lending pada PT. Investree Radhika Jaya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai pengaruh total pinjaman, grade and rate, dan batas waktu pengembalian terhadap keputusan pemberian kredit UKM.
1. Sebagai masukan atau informasi untuk rekan penulis yang ingin melakukan penelitian terkait dengan masalah penelitian ini.
2. Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau dan hendaknya menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti berikutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Lembaga Pembiayaan (Kredit)

Munculnya berbagai alternatif dalam hal pembiayaan menjadi salah satu solusi dalam rangka memenuhi kebutuhan terutama yang terkait dengan dana atau modal usaha. Lembaga pembiayaan merupakan suatu salah satu alternatif dari sumber pembiayaan potensial yang berfungsi untuk menunjang pertumbuhan perekonomian regional maupun perekonomian nasional. Dengan adanya sebuah bantuan pendanaan dari lembaga pembiayaan, diharapkan bahwa masyarakat terutama para pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang krusial yaitu faktor permodalan.

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang dalam melakukan kegiatannya dalam bentuk penyediaan sejumlah dana atau barang modal dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan terkait dengan perusahaan pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen (nasabah) untuk memenuhi kebutuhannya termasuk kebutuhan akan modal. Perusahaan pembiayaan merupakan sebuah badan atau lembaga yang menyediakan jasa permodalan/pembiayaan kepada konsumen atau masyarakat dengan sistem pembayaran berkala. Kegiatan usaha dalam lembaga pembiayaan berupa pembiayaan modal, barang, leasing, dan sejenisnya yang

pelaksanaannya diawasi oleh pemerintah. Untuk kegiatan pinjam meminjam uang, lembaga pembiayaan akan melakukan kesepakatan terhadap individu atau konsumen yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu dan dengan perjanjian bunga tertentu. Pembiayaan dalam bentuk pinjam meminjam uang untuk modal usaha merupakan sebuah perjanjian yang bersifat mengikat kedua belah pihak bilamana uang sudah diserahkan.

2.2 Lembaga *Financial Intermediary*

Lembaga *Financial Intermediary* atau lembaga perantara keuangan merupakan suatu sarana pendukung untuk menunjang kegiatan perekonomian. Lembaga perantara keuangan baik bank maupun bukan bank mempunyai peran yang sangat penting sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Pada praktiknya, lembaga *intermediary* mempunyai beberapa pola yang berbeda dalam menjalankan perusahaannya dibidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, menyalurkan dana dan atau kedua duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat salah satunya yaitu bank, baik yang menggunakan prinsip syariah maupun konvensional. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau


bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan menghimpun dana dalam praktik perbankan dikenal dengan istilah *funding* yaitu mengumpulkan dan mencari dana masyarakat yang mengalami *surplus* dengan cara membeli dana dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat dilakukan dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito dan giro. Lembaga perbankan akan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada penyimpan agar masyarakat berminat untuk menyimpan uangnya dibank. Balas jasa tersebut berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Setelah memperoleh dananya dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka lembaga perbankan akan memutarakan kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, atau lebih dikenal dengan dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

Pada bank dengan prinsip konvensional, besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan maka semakin besar pula bunga pinjaman, demikian pula sebaliknya. Selain bunga simpanan,

pengaruh besar kecilnya bunga juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko, kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Sehingga bank akan memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan membayar tingkat bunga tertentu. Hubungan bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Konsep dan Sistem Perbankan Konvensional




Berbeda dengan bank konvensional, bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada para penyimpan dana maupun peminjam dana. Di bank syariah, jasa yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai hukum

Islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah konsep penghimpunan dengan prinsip *al wadiah* dan *mudharabah* dimana para penyimpan dana akan mendapatkan balas jasa berupa bonus dan bagi hasil, serta konsep penyaluran berdasarkan prinsip bagi hasil antara bank dan peminjam (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip jual beli dimana bank akan mendapatkan margin (*murabahah*, *istishna'*, dan *salam*). Prinsip sewa menyewa dimana bank akan mendapatkan *ujroh* atau *fee* (*Ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*).

Setiap nasabah yang akan menyimpan dananya ke bank mempunyai dua tujuan apakah hanya titipan atau untuk berinvestasi. Jika nasabah hanya menitipkan uangnya bank tidak akan memberikan bagi hasil, hanya memberikan bonus namun tidak dijanjikan di depan, sedangkan jika nasabah berinvestasi maka bank akan memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbahnya. Bagi nasabah yang memerlukan pendanaan pada bank syariah haruslah jelas, apakah untuk kegiatan jual beli suatu barang, modal kerja, maupun untuk sewa-menyewa, sehingga keuntungan yang akan diperoleh oleh bank akan berbeda seperti margin atas keuntungan jual beli, bagi hasil atas hasil investasi ataupun *ujroh* dari hasil sewa menyewa. Tidak seperti pada bank konvensional, nasabah yang butuh pendanaan akan langsung diberikan sejumlah dana yang dibutuhkan dan kemudian akan dibebankan biaya bunga bunga dengan jumlah tertentu.

Gambar 2.2
Konsep dan Sistem Perbankan Syariah



Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya adalah hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahib al maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah menyimpan dana. Dengan demikian, kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba.

2.3 *Financial Technology* Dalam Era Globalisasi

Ekonomi digital telah mempengaruhi segala aspek dalam perekonomian global. Digitalisasi telah mampu mendorong persaingan bisnis yang lebih ketat sehingga perekonomian menjadi tumbuh pesat dibandingkan sebelumnya. Globalisasi dalam dunia ekonomi khususnya dalam bentuk perdagangan merupakan suatu aspek kehidupan yang mendapatkan pengaruh dari adanya perkembangan digital sehingga aktivitas bisnis di berbagai negara cenderung mengalami peningkatan.

Tuntutan pada era globalisasi dan digitalisasi telah membuat beberapa inovasi bermunculan sehingga layanan keuangan sedang mengalami peningkatan teknologi melalui dompet ponsel, aplikasi pembayaran, penasihat robot untuk perencanaan kekayaan dan pensiun, dan adanya keberadaan platform crowdfunding ekuitas untuk akses ke peluang investasi pribadi dan alternatif dan platform pinjaman online. Layanan digital ini bukan perangkat tambahan sederhana untuk layanan perbankan, tetapi menggantikan layanan perbankan sepenuhnya.

Muncul berbagai inovasi bisnis jasa keuangan melalui jaringan Internet yang dikenal dengan sebutan Teknologi Finansial. Teknologi finansial ini akan menggeser industri keuangan konvensional, dengan alasan tuntutan kebutuhan masyarakat yang tinggi. Tuntutan kebutuhan masyarakat ini diantaranya kecepatan, kemudahan, dan akses yang terbuka luas. Oleh sebab itu, sejak tahun 2016, negara Malaysia dan Singapura mulai menerapkan kebijakan untuk mengatur teknologi

finansial mengikuti Australia dan Inggris yang sudah lebih dahulu mengatur teknologi finansial.

Definisi yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre* (NDRC), *fintech* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Kata *fintech* sendiri berasal dari kata *financial* dan *technology* yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Fintech merupakan sebuah inovasi di bidang finansial euangan. Arti teknologi finansial sendiri adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Konsep *fintech* mengadaptasi dari perkembangan teknologi dan dipadukan dengan bidang finansial diharapkan dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern. Produk yang dapat dikategorikan ke dalam bidang *fintech* adalah proses pembayaran, riset keuangan, transfer, pembiayaan (*lending*), investasi, dan jual beli saham.

2.4 Pengertian *Peer to peer*

Era globalisasi kini tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, termasuk dalam hal finansial. Semakin bertumbuh pesatnya perkembangan zaman, semakin banyak pula muncul inovasi-

inovasi untuk menunjang perkembangan ekonomi. Berbagai cara baru diciptakan guna membantu dalam kemudahan masyarakat mendapatkan kepastian dalam hal finansial.

Ketidakmampuan dalam memenuhi keinginan, karena ada masalah dalam finansial, menjadi suatu hal yang sangat sulit bagi masyarakat, sehingga masyarakat butuh alternatif dalam hal memenuhi kebutuhannya termasuk perihal uang dengan cara pinjam-meminjam uang atau kredit dari berbagai sumber yang sudah ada selama ini.

Selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa pinjam-meminjam uang berasal dari bank atau lembaga pembiayaan lain seperti Bank Umum, BPR, Pegadaian dan sebagainya. Berbagai alternatif tersebut memang selama ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansialnya tetapi tidak sedikit juga orang tidak menggunakan opsi tersebut untuk pinjam-meminjam uang karena mungkin ada pertimbangan tertentu seperti bunga besar atau proses yang berbelit, syarat yang sulit dipenuhi.

Seiring berjalannya waktu dengan tingkat kebutuhan yang tinggi, muncul alternatif baru yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang biasa dikenal *peer to peer lending (P2P Lending)*. Jenis metode pembiayaan ini adalah solusi dari sumber pembiayaan yang selama ini diketahui syarat dan prosesnya berbelit. Kemunculan *P2P Lending* ini memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah finansial yang ada.

Peer to peer Lending atau biasa disebut *P2P Lending* adalah salah satu produk dari *Financial Technology (Fintech)* yang mempertemukan pemilik dana atau *lender* atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur *borrower* atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Cara yang dilakukan inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh dari perbankan. *P2P Lending* membuat *platform online* untuk menyediakan fasilitas disebut dengan istilah Penyelenggara (*platform*) bagi pemilik dana yang akan disebut pemberi pinjaman (*lender*) untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dengan *return* lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana (*lender*) melalui penyelenggara atau wadah (*platform*) secara *online* dengan syarat yang relatif lebih mudah dan proses lebih cepat. Keunggulan lainnya adalah mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Pada praktiknya, hal ini seringkali telah dilakukan dalam bentuk informal. Dalam Islam, pola investasi *peer to peer* dapat ditemukan pada skema *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, maupun *musaqah*. Namun, seiring dengan berkembang teknologi, kegiatan tersebut berkembang terus dalam bentuk platform digital melalui suatu wadah atau marketplace. Sehingga baik dalam *peer to peer* menggunakan konsep

syariah maupun tanpa konsep syariah memiliki kesamaan dalam hal *borrower*, marketplace *peer to peer*, dan lender.

Gambar 2.3
Konsep *Peer to peer* Lending



Sejak peluncuran pertama yang diluncurkan pada tahun 2005 di Inggris, *P2P Lending* telah menjadi pasar global dengan banyak model bisnis dan tingkat pertumbuhan masa depan yang tinggi. Umumnya, pinjaman pasar mengacu pada praktik meminjamkan uang kepada peminjam tanpa melalui perantara keuangan tradisional seperti bank. *P2P Lending* bertujuan untuk memberikan solusi di mana bank tidak dapat melakukannya. Hal ini karena sejumlah faktor istimewa dalam model operasi *P2P Lending*.

Peer to peer lending bukan termasuk kategori investasi, tetapi sistem keuangan ini dapat memberikan keuntungan layaknya berinvestasi. Sistem keuangan ini sudah sangat populer di Inggris, Amerika dan China serta berbagai negara lainnya. Bermula dengan berdirinya perusahaan pertama yang menawarkan pinjaman *peer to peer* di dunia bernama *Zopa* di Inggris Februari tahun 2005. Sejak saat itu, *Zopa* telah memberikan lebih dari £1,5 miliar pinjaman. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2010, muncul perusahaan bernama *Funding Circle* yang kemudian menjadi perusahaan pinjaman *peer to peer* yang paling

signifikan untuk pertama kalinya *Funding Circle* juga memberikan pinjaman kepada perusahaan kecil dari berbagai investor. Secara keseluruhan, perusahaan ini telah memberikan pinjaman sebesar lebih dari £1,3 miliar per Maret tahun 2016.

Peer to peer lending adalah salah satu primadona alternatif investasi di Indonesia. Di Indonesia, *peer-to-peer lending* mulai dikenal sejak awal tahun 2015, ketika beberapa perusahaan *P2P Lending* mencoba membuka pasar di Indonesia dan ternyata mendapatkan sambutan yang cukup baik. Hal ini karena lembaga *peer to peer* menawarkan produk yang juga ditawarkan perbankan serta mampu menawarkan keunggulan kompetitif untuk menyatukan pemberi pinjaman termasuk mengenai margin bunga yang rendah, biaya administrasi rendah, dan memiliki kemampuan menarik nasabah yang sebelumnya ditolak oleh lembaga perbankan, penggunaan teknologi yang inovatif serta transparansi yang lebih tinggi.

P2P Lending menjanjikan solusi bagi orang yang memerlukan pinjaman dan orang yang mencari alternatif investasi. Peminjam mendapatkan pinjaman terjangkau dengan proses mudah dan cepat, sedangkan pemberi pinjaman mendapatkan pengembalian berbasis bunga karena telah mendanai pinjaman. Penerbitan POJK mengenai *Fintech* khususnya terkait Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi merupakan tindak lanjut atas komitmen OJK untuk mengembangkan *fintech* yang telah dirancang sejak tahun 2016.

Dalam rangka mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI), penyelenggara *Fintech P2P Lending* diharapkan pula dapat membuka jaringan atau akses dana pinjaman dari luar negeri maupun dari berbagai daerah di dalam negeri. Selain itu penyelenggara juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat keseimbangan dan mempercepat distribusi untuk pembiayaan khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2.5 Prinsip dan Akad Kerjasama dalam Bisnis Syariah

2.5.1 Prinsip Bisnis Syariah

Kaidah fiqh menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Hal ini artinya, hukum Islam telah memberikan peluang bahwa segala sesuatu dalam bentuk muamalah dapat berkembang di masyarakat dengan segala inovasinya. Akan tetapi, hal yang perlu digarisbawahi adalah kegiatan tersebut harus mendatangkan manfaat dan masalah karena Islam tidak membenarkan segala bentuk muamalah yang dapat merugikan kehidupan masyarakat.

Dalam segala bentuk *muamalah*, hal yang perlu dijaga adalah nilai-nilai keseimbangan meliputi keseimbangan pembangunan material dan pembangunan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan pengembangan sektor riil, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya. Dalam pembangunannya sendiri, tidak hanya ditujukan untuk sektor korporasi melainkan pengembangan sektor usaha kecil

dan mikro yang biasanya luput dari upaya pengembangan sektor ekonomi. Selain itu, muamalah harus dilakukan dengan memelihara nilai dari keadilan dan menghindari unsur kedzaliman serta melarang kegiatan yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, dan objek yang haram.

2.5.2 Akad Kerjasama Dalam Muamalah

2.5.2.1 Al Musyarakah

Al-musyarakah merupakan suatu akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan memberikan kontribusi dana yang dihitung persentasenya serta adanya kesepakatan dan risiko yang ditanggung secara bersama. Sebagaimana yang tertulis dalam QS. Shaad: 24 yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ

كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ

دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١١﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-

orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Dalam akad *syirkah*, dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat non kontraktual atau *syaritul milk* dan yang bersifat kontraktual atau *syarirul uqud*. Dalam *syirkah* yang bersifat non kontraktual terjadi kepemilikan bersama atas suatu aset antara beberapa orang tanpa harus membentuk suatu kerjasama yang formal. Sedangkan jika *syirkah* tersebut bersifat kontraktual merupakan kerjasama yang terbagi atas keuntungan dan kerugian dalam persentase tertentu. Dalam *syirkah* bersifat kontraktual terbagi menjadi *syirkah al-inan*, *syirkah al-muwafadah*, *syirkah al-amal*, *syirkah al-wujuh*,

2.5.2.2 Al-Mudharabah

Al-mudharabah merupakan akad kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama penyedia modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola atas usaha yang dijalankan. Keuntungan dalam usaha ini dibagi menurut kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian bukan dari kelalaian pengelola. Namun jika kerugian tersebut akibat dari kelalaian pengelola usaha maka pengelola harus bertanggungjawab penuh atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* sendiri terbai

menjadi dua yaitu yang tidak terikat dan yang terikat. Dalam mudharabah tidak terikat disebut sebagai *mudharabah mutlaqah* yaitu kerjasama yang jangkauannya luas, tidak terikat waktu dan wilayah, serta tidak dibatasi spesifikasi usaha. Sedangkan dalam mudharabah terikat disebut sebagai *mudharabah muqayyadah* dimana pengelola diberikan persyaratan berupa jenis usaha, batas wilayah usaha, dan tenggang waktu dalam melakukan usaha.

2.5.3 Pembiayaan Berbasis Syariah

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:160), dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dan Teori Praktek". Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisit unit.

Menurut Veithzal Rival dan Arifin (2010:681) dalam bukunya yang berjudul "*Islamic Banking*", Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga. Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istishna'*
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *Qard*, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Pembiayaan syariah secara umum kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat lagi bank syariah maupun BMT, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sehingga kerugian dapat dihindari (Ismail, 2011:105).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002:92). Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syariah (Ismail, 2011:105).

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu: (Antonio, 2001:160).

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dibagi menjadi dua hal berikut: (Antonio, 2001:161).

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - 1) Peningkatan produksi
 - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu

2.6 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Apriyani, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018	Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN- MUI No.117/DSN- MUI/II/2018	Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan normatif- empiris	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lokasi penelitian yaitu PT. Investree memiliki layanan pembiayaan berbasis teknologi yang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI akan tetapi dalam pelaksanaan mekanismenya tidak menjelaskan secara terperinci mengenai akad yang digunakan pada awal perjanjian.
2	Gita Andini Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017	Faktor-faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Lembaga Keuangan <i>Peer to Peer Lending</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>loan purpose, loan term, dan requested amount</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit.
3	I Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Volume 2, Nomor 2, Desember 2018	Intensi Masyarakat Berinvestasi Pada <i>Peer to peer Lending</i> : Analisis Theory Of Planned Behavior	Deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung intensi masyarakat dalam berinvestasi adalah kenyamanan bertransaksi dan tanggungjawab perusahaan atau lembaga pengelola <i>Peer to peer Lending</i> sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah tingkat risiko dari <i>Peer to peer Lending</i> itu sendiri.
4	Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 25 Issue 2, Mei	Hubungan Hukum Para Pihak dalam <i>Peer to peer Lending</i>	Penelitian hukum yuridis- normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara <i>peer to peer lending</i> bukan perbankan sehingga hubungan antara para pihak tidak dapat dikategorikan sebagai perbankan namun memiliki kedudukan hukum yang sah

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	2018			bagi para pihak.
5	Wibi Andriansyah, Agung Winarno, Ekonomi Bisnis Vol. 24 No. 1 Mei 2019 Halaman 21-30	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Pinjaman Umkm Melalui Peer-To-Peer Lending Pada Lendingclub	Kuantitatif	Variabel jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, <i>debt-to-income</i> rasio, pelanggaran pembayaran, frekuensi pengajuan, dan utilitas kredit bergulir berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan pinjaman, sedangkan pendapatan tahunan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan pinjaman.

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran



2.8 Hipotesis Penelitian

Apabila ditinjau secara etimologi, hipotesis adalah perpaduan dua kata, *hypo* dan *thesis*. *Hypo* berarti kurang dari; dan *thesis* adalah pendapat atau tesis. Hipotesis adalah suatu dugaan sementara, suatu tesis sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penyelidikan ilmiah. Secara statistik hipotesis

diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan di uji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian.

Berdasarkan kerangka teoritik yang dikembangkan maka untuk memudahkan memahami penelitian ini dirumuskan hipotesis alternatif dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Total Pinjaman berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit UKM pada Lembaga Pembiayaan P2P Lending

H₂ : *Grade and Rate* berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit UKM pada Lembaga Pembiayaan P2P Lending

H₃ : Batas Waktu Pengembalian berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit UKM pada Lembaga Pembiayaan P2P Lending

H₄ : Total Pinjaman, *Grade and Rate*, dan Batas Waktu Pengembalian berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit UKM pada Lembaga Pembiayaan P2P Lending

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan yaitu sebuah penelitian kepada PT. Investree Radhika Jaya yang bergerak dalam bentuk pembiayaan atau kredit modal pada usaha mikro.

3.2 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan data perusahaan (PT. Investree Radhika Jaya) yang dipublikasi serta bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan sebagai pendukung dalam penulisan ini.

Dalam sifat penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian kuantitatif, metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya digunakan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian menggunakan angka-angka yang dijumlahkan sebagai data yang kemudian di analisis. Metode ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan data-data numerik, kemudian dianalisis yang umumnya menggunakan statistik. Pendekatan kuantitatif

memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakannya sebagai variabel. Dalam pendekatan hubungan diantara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif.

3.3.Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang di peroleh dari website resmi PT. Investree Radhika Jaya berupa total pinjaman, grade and rate, batas waktu pengembalian, dan keputusan pemberian kredit pada produk *peer to peer lending*.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian yang dilakukan adalah peminjam yang melakukan pinjaman di situs PT. Investree Radhika Jaya dengan total peminjam yang dipublikasikan sebanyak 35 peminjam. Sedangkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi yaitu sebanyak 35 peminjam.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menangkap atau menjaring informasi kuantitatif sesuai dengan lingkup penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek penelitian, namun melalui dokumen yang digunakan berupa buku harian, koran, dan refrensi lainnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data publikasi berupa

keputusan pemberian pinjaman/kredit, total pinjaman, *grade and rate*, dan jangka waktu pengembalian pinjaman.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Keputusan Pemberian Kredit/Jumlah Pendanaan (Y)	Jumlah dana yang terkumpul	Jumlah pendanaan	Nominal
Total Pinjaman/Kredit (X_1)	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu (Kasmir, 2010). Dalam hal ini maka produk PT. Investree Radhika Jaya dalam bentuk pembiayaan syariah.	Total Pinjaman	Nominal
Grade and Rate (X_2)	Grade and Rate merupakan penilaian lembaga keuangan terhadap risiko kredit peminjam (Pratomo, 2010). Dalam PT. Investree Radhika Jaya diperlihatkan dengan skor dari hasil penilaian yang menentukan risiko dari suatu pinjaman. Penilaian ini dilakukan secara internal oleh perusahaan yang dilihat dari jumlah aset, kinerja bisnis peminjam, laba	Nilai Grade	Nominal

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
	usaha, tingkat pengembalian pada peminjaman sebelumnya, dan lain sebagainya.		
Batas Waktu Pengembalian (Jatuh Tempo) (X_3)	Batas waktu pengembalian merupakan batasan waktu dari pinjaman wajib dikembalikan oleh peminjam.	Batas Waktu Pengembalian	Nominal

3.7 Metode Analisa Data

Setelah penulis memperoleh berbagai data mengenai informasi yang di butuhkan serta data penunjang lainnya dari PT. Investree Radhika Jaya baik berupa dokumen tertulis dengan model analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda (regresi tiga prediktor) yang perhitungannya menggunakan SPSS. SPSS merupakan salah satu *software* yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan, perhitungan, dan analisis data secara statistik. Regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh independen terhadap dependen. Sebagaimana akan dilakukan sebagai berikut:

3.7.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2013) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui gambaran data secara ringkas yaitu tentang

pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel yang akan dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena penelitian yang bagus (model penelitian dengan menggunakan regresi linier) itu jika data dalam penelitiannya memenuhi asumsi klasik. Ada lima uji asumsi klasik yang biasanya dilakukan yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikorelasi, dan uji autokorelasi. (Trianto, 2015)

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013).

a. Analisis grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Analisis statistik

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dengan kriteria penerimaan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji Kolmogorov-Smirnov > tingkat signifikansi 0,05.

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013) uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel

independen sama dengan nol. Uji Multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. Untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 . Menurut Trianto (2015) uji Multikorelasi perlu dilakukan jika variabel bebasnya lebih dari satu.

3.7.2.3 Uji Heterokedstisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi (Ghozali, 2013). Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi lebih besar dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas.

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali; 2013; 110). Autokorelasi timbul karena

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dapat diketahui melalui uji *Durbin – Watson* (DW test). Jika DW lebih kecil dibandingkan dengan dU atau lebih besar dari 4-dU, maka terdapat autokorelasi. Jika DW terletak diantara dU dan 4-dU, maka tidak ada autokorelasi.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Tahapan ini dilakukan secara sistematis sebagai berikut: Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Dengan melakukan analisis data terhadap data yang dikumpulkan, penulis menggunakan metode analisis kuantitatif, yaitu analisis regresi linear berganda dengan persamaan linear sebagai berikut: (Umar, 2008)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Dimana :

Y = Jumlah Pemberi Pinjaman

X_1 = Total Pinjaman

X_2 = Grade and Rate

X_3 = Batas waktu pengembalian

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

ε = Standar error

Dengan adanya persamaan regresi yang dihasilkan maka akan dapat dilakukan prediksi/peramalan berdasarkan elastisitas yang bisa ditafsirkan dalam persamaan tersebut. Dengan langkah ini maka perusahaan dapat menentukan strategi apa yang paling baik untuk dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja para karyawan.

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji t

Menurut Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Dalam penelitian ini uji statistik t digunakan untuk mengetahui keakuratan hubungan antara variabel independen terhadap variabel independen.

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- (a) *Quick look*: bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i=0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

(b) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

3.7.4.2 Uji F

Menurut Ghozali (2013) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- (a) *Quick look*: bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- (b) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

3.7.4.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. (Ghozali, 2013).

3.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah dari penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan dalam penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, akan diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti teori pembiayaan atau kredit, teori mengenai *peer to peer financing*, *Islamic peer to peer financing*, akad dalam bisnis syariah, kerangka pemikiran, dan teori lainnya yang relevan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan mulai dari jenis penelitian, sifat penelitian, serta cara menganalisa hasil penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian mengenai PT. Investree Radhika Jaya dengan mendapatkan sumber langsung dari website resmi perusahaan.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dengan teori-teori yang ada serta menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan peneliti baik untuk akademisi, masyarakat, maupun untuk perusahaan PT. Investree Radhika Jaya sendiri

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah PT Investree Radhika Jaya

PT. Investree Radhika Jaya atau lebih dikenal dengan sebutan Investree, merupakan perusahaan teknologi finansial di Indonesia yang mempunyai misi yaitu sebagai *online marketplace* yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Investree adalah sebuah *marketplace financial* yang menyediakan layanan perantara untuk proses *peer to peer lending*, dengan sebuah platform untuk memfasilitasi prosesnya serta mengadministrasi akun *borrower* dan *lender*.

PT Investree Radhika Jaya telah berdiri sejak Oktober 2015, sebagai penyedia layanan *peer to peer lending*. Investree telah resmi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 31 Mei 2017 dengan tanda surat terdaftar S2492/NB.111/2017. Hingga saat ini investree sudah menyalurkan dana sebesar Rp 425 Miliar dengan tingkat NPL 0%.

4.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT Investree Radhika Jaya Board of Management:

Andrian Gunadi	:	Co-Founder & Chief Executive Officer
Dickie Widjaja	:	Chief Information Officer
Ade Fauzan	:	Chief Operation Officer
Advisory		

Andi Andries	:	Risk Advisor
Management Team		
Salman Baharuddin	:	Chief of Sales
Astranivari	:	Head of Marketing & Communication
Anupama Hoon	:	Head of Product & Innovation
Adria Sudarma	:	Head of Institutional Sales
Fery Bastian	:	Head of Sales– Jakarta 1
Danang Kusuma	:	Head of Sales – Jakarta 2
Achmad Fauzi	:	Head of Sales – Central Java

4.3 Produk Pinjaman Investree

1) Pinjaman Personal

Pinjaman personal merupakan suatu produk pinjaman yang memfasilitasi karyawan yang terdaftar di perusahaan yang bekerjasama dengan Investree melalui skema *Employee Loan*. Produk pinjaman untuk karyawan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya berlibur, biaya pernikahan, biaya kesehatan, bahkan biaya pembelian kendaraan bermotor.

Syarat Pinjaman:

- a) Usia 21 tahun atau lebih
- b) Terdaftar sebagai karyawan di perusahaan yang bekerjasama dengan investree

- c) Berdomisili di wilayah Jabodetabek
- d) Mempunyai penghasilan tetap dengan jumlah minimal Rp. 3.100.000
- e) Mempunyai kelengkapan dokumen seperti KTP, NPWP, Surat Keterangan Kerja, serta slip gaji

2) Pinjaman bisnis

Pinjaman bisnis adalah produk pinjaman modal kerja yang memfasilitasi perusahaan terbatas untuk memperlancar arus kasnya (*cash flow*) melalui skema *Invoice Financing* atau pembiayaan tagihan. Pada pinjaman bisnis ada 3 jenis produk:

a) Invoice Financing

Pembiayaan tagihan atau *invoice financing* adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan dengan cara menjaminkan tagihan yang sedang berjalan sebagai sumber pembayaran pinjaman oleh *borrower*.

b) Online Seller Financing

Online seller financing merupakan kegiatan pendanaan bagi para perusahaan *e-commerce* yang bekerjasama dengan Investree. Perusahaan dapat mengajukan *Fast Track Loan* yaitu pinjaman modal kerja dengan skema pembayaran cicilan setiap bulan, dengan jumlah Rp. 5 juta – Rp. 2 miliar dan jangka waktu hingga 12 bulan atau *Fast Cash* yaitu fasilitas kredit yang dapat ditarik sewaktu-waktu sepanjang masih dalam batas maksimal plafon yang diberikan dengan jumlah Rp. 30 juta – Rp. 3 miliar, sedangkan pembayaran dilakukan dalam waktu 30 hari.

c) Pembiayaan Usaha Syariah

Pembiayaan tagihan atau *invoice financing* syariah adalah produk mendanai yang dijamin oleh tagihan atau *invoice*, dirancang dengan menggunakan skema syariah melalui akad *Al-Qard* untuk pemberian dana talangan dan akad *wakalah bil ujarah* untuk mendapatkan keuntungan atau ujarah.

Syarat pinjaman:

- a) Perseroan Terbatas (PT)
- b) Berdomisili di wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur
- c) Sudah beroperasi minimal 2 tahun
- d) Mempunyai hubungan bisnis dengan institusi besar seperti perusahaan publik, perusahaan multinasional, BUMN, dan lembaga pemerintahan
- e) Mempunyai kelengkapan dokumen seperti legal pendirian perusahaan, NPWP, laporan keuangan, rekening koran, *company profile*, dan lain-lain terkait tagihan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Uji Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Total Pinjaman, Grade and Rate, Batas Waktu Pengembalian dan Pemberian Kredit/Pinjaman diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1 Total Pinjaman (X_1)

Total pinjaman merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu. Berikut data total pinjaman pada PT. Investree Radhika Jaya tahun 2020.

Tabel 5.1
Total Pinjaman Tahun 2020

No	Nama Perusahaan Peminjam	Total Pinjaman (X_1) (Rupiah)
1	PT. RMSE	988.000.000
2	PT. WSNO	56.000.000
3	PT. IDSP	1.000.000.000
4	PT. YNGY	500.000.000
5	PT. BJI	500.000.000
6	PT. MERA	533.000.000
7	PT. UCGD	1.000.000.000

No	Nama Perusahaan Peminjam	Total Pinjaman (X ₁) (Rupiah)
8	PT. FJH	1.299.000.000
9	PT. SIIP	583.000.000
10	PT. BRAM	1.025.000.000
11	PT. KPT	670.000.000
12	PT. LSSE	1.000.000.000
13	PT. OMWO	500.000.000
14	PT. REI	1.000.000.000
15	PT. KPMI	2.000.000.000
16	PT. INCOM	1.785.000.000
17	PT. IES	600.000.000
18	PT. VCC	101.000.000
19	PT. SWP	466.000.000
20	PT. VERS	306.000.000
21	PT. EMI	192.000.000
22	PT. ORN	800.000.000
23	PT. OBII	800.000.000
24	PT. IBOP	442.000.000
25	PT. AKN	1.028.000.000
26	PT. RECI	116.000.000
27	PT. BTSP	240.000.000
28	PT. GTIN	500.000.000

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Nama Perusahaan Peminjam	Total Pinjaman (X_1) (Rupiah)
29	PT. UQNE	2.000.000.000
30	PT. EKI	75.000.000
31	PT. SDI	450.000.000
32	PT. MHA	539.000.000
33	PT. ORA	300.000.000
34	CV MPPR	516.000.000
35	PT. RFSY	395.000.000

Sumber: PT. Investree Radhika Jaya, 2020

Berdasarkan Tabel 5.1 menunjukkan bahwa nilai total pinjaman pada tahun 2020 tertinggi diajukan oleh PT. KPPI dan PT. UQNE senilai Rp2.000.000.000, sedangkan untuk total pinjaman terendah diajukan oleh PT. WSNO senilai Rp56.000.000.

5.1.1.2 *Grade and Rate* (X_2)

Grade and Rate merupakan penilaian lembaga keuangan terhadap risiko kredit peminjam. Dalam PT. Investree Radhika Jaya diperlihatkan dengan skor dari hasil penilaian yang menentukan risiko dari suatu pinjaman. Penilaian ini dilakukan secara internal oleh perusahaan yang dilihat dari jumlah aset, kinerja bisnis peminjam, laba usaha, tingkat pengembalian pada pinjaman sebelumnya, dan lain sebagainya. Berikut data *Grade and Rate* perusahaan yang terdaftar selaku peminjam pada website PT. Investree Radhika Jaya tahun 2020.

Tabel 5.2
Grade and Rate Perusahaan Yang Terdaftar Selaku Peminjam Pada Website
PT. Investree Radhika Jaya Tahun 2020

No	Nama Perusahaan Peminjam	Grade and rate (X ₂) (Rupiah)
1	PT. RMSE	18
2	PT. WSNO	16
3	PT. IDSP	14
4	PT. YNGY	18
5	PT. BJI	16
6	PT. MERA	16
7	PT. UCGD	14
8	PT. FJH	16
9	PT. SIIP	16
10	PT. BRAM	20
11	PT. KPT	18
12	PT. LSSE	20
13	PT. OMWO	16
14	PT. REI	12
15	PT. KPMI	20
16	PT. INCOM	14
17	PT. IES	20
18	PT. VCC	13
19	PT. SWP	20
20	PT. VERS	16

No	Nama Perusahaan Peminjam	Grade and rate (X ₂) (Rupiah)
21	PT. EMI	14
22	PT. ORN	14
23	PT. OBII	16
24	PT. IBOP	16
25	PT. AKN	16
26	PT. RECI	25
27	PT. BTSP	14
28	PT. GTIN	12
29	PT. UQNE	18
30	PT. EKI	16
31	PT. SDI	5
32	PT. MHA	6
33	PT. ORA	5
34	CV MPPR	6
35	PT. RFSY	3

Sumber: PT. Investree Radhika Jaya, 2020

Berdasarkan Tabel 5.2 menunjukkan bahwa perusahaan dengan *Grade and Rate* tertinggi yaitu PT. RECI sebesar 25%, sedangkan perusahaan dengan *Grade and Rate* terendah yaitu PT. RFSY sebesar 3%.

5.1.1.3 Batas Waktu Pengembalian (X_3)

Batas waktu pengembalian merupakan batas akhir dari pembayaran saldo terhutang yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan. Kemudian dalam penelitian ini merupakan pembayaran yang sudah harus diterima PT. Investree Radhika Jaya. Berikut data batas waktu pengembalian dana oleh perusahaan yang terdaftar selaku peminjam pada website PT. Investree Radhika Jaya tahun 2020.

Tabel 5.3
Batas Waktu Pengembalian Dana Oleh Perusahaan Yang Terdaftar Selaku Peminjam Pada PT. Investree Radhika Jaya Tahun 2020

No	Nama Perusahaan Peminjam	Batas Waktu Pengembalian (X_3) (Rupiah)
1	PT. RMSE	77
2	PT. WSNO	110
3	PT. IDSP	172
4	PT. YNGY	365
5	PT. BJI	102
6	PT. MERA	115
7	PT. UCGD	164
8	PT. FJH	73
9	PT. SIIP	91
10	PT. BRAM	91
11	PT. KPT	75
12	PT. LSSE	90
13	PT. OMWO	180

No	Nama Perusahaan Peminjam	Batas Waktu Pengembalian (X ₃) (Rupiah)
14	PT. REI	270
15	PT. KPMI	165
16	PT. INCOM	32
17	PT. IES	75
18	PT. VCC	119
19	PT. SWP	83
20	PT. VERS	58
21	PT. EMI	50
22	PT. ORN	145
23	PT. OBII	71
24	PT. IBOP	83
25	PT. AKN	103
26	PT. RECI	68
27	PT. BTSP	133
28	PT. GTIN	71
29	PT. UQNE	166
30	PT. EKI	138
31	PT. SDI	110
32	PT. MHA	138
33	PT. ORA	75

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Nama Perusahaan Peminjam	Batas Waktu Pengembalian (X ₃) (Rupiah)
34	CV MPPR	89
35	PT. RFSY	49

Sumber: PT. Investree Radhika Jaya, 2020

Berdasarkan Tabel 5.3 menunjukkan bahwa perusahaan dengan batas waktu pengembalian terlama yaitu PT. YNGY dengan durasi waktu selama 365 hari, sedangkan perusahaan dengan batas waktu pengembalian tercepat yaitu PT. EMI dengan durasi waktu selama 43 hari.

5.1.1.4 Pendanaan (Y)

Pendanaan adalah Jumlah dana yang terkumpul atau berhasil dihimpun oleh PT. Investree Radhika Jaya untuk diberikan kepada masing-masing perusahaan peminjam. Berikut data total pendanaan tahun 2020.

Tabel 5.4
Total Pendanaan Tahun 2020

No	Nama Perusahaan Peminjam	Total Pendanaan (Y) (Rupiah)
1	PT. RMSE	962.000.000
2	PT. WSNO	49.000.000
3	PT. IDSP	968.000.000
4	PT. YNGY	489.000.000
5	PT. BJI	330.000.000
6	PT. MERA	335.000.000
7	PT. UCGD	805.000.000

No	Nama Perusahaan Peminjam	Total Pendanaan (Y) (Rupiah)
8	PT. FJH	573.000.000
9	PT. SIIP	317.000.000
10	PT. BRAM	611.000.000
11	PT. KPT	641.000.000
12	PT. LSSE	821.000.000
13	PT. OMWO	307.000.000
14	PT. REI	513.000.000
15	PT. KPMI	1.292.000.000
16	PT. INCOM	565.000.000
17	PT. IES	159.000.000
18	PT. VCC	49.000.000
19	PT. SWP	373.000.000
20	PT. VERS	188.000.000
21	PT. EMI	82.000.000
22	PT. ORN	147.000.000
23	PT. OBII	377.000.000
24	PT. IBOP	3.000.000
25	PT. AKN	165.000.000
26	PT. RECI	116.000.000
27	PT. BTSP	240.000.000
28	PT. GTIN	500.000.000

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Nama Perusahaan Peminjam	Total Pendanaan (Y) (Rupiah)
29	PT. UQNE	460.000.000
30	PT. EKI	63.000.000
31	PT. SDI	435.000.000
32	PT. MHA	73.000.000
33	PT. ORA	166.000.000
34	CV MPPR	433.000.000
35	PT. RFSY	272.000.000

Sumber: PT. Investree Radhika Jaya, 2020

Berdasarkan Tabel 5.4 menunjukkan bahwa nilai total pendanaan pada tahun 2020 tertinggi diterima oleh PT. KPMI senilai Rp.1,292 Miliar, sedangkan untuk total pendanaan terendah diterima oleh PT. PT. IBOP senilai Rp.0,003 Miliar.

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Total Pinjaman, Grade and Rate, Batas Waktu Pengembalian dan Pemberian Kredit/Pinjaman disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5
Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah Sampel	Nilai Minimum	Nilai Maximum	Rata-rata	Standar Deviasi
Total Pinjaman (Rupiah)	35	0,056	2,000	0,694	0,498
Grade and Rate (%)	35	3	25	14,83	4,866
Batas Waktu Pengembalian (Hari)	35	32	365	114,17	64,500
Pendanaan (Rupiah)	35	0,003	1,292	0,396	0,303

Sumber: Data Olahan, 2020

Tabel 5.5 hasil SPSS di atas memperlihatkan deskripsi variabel-variabel dalam penelitian ini secara statistik. Variabel total pinjaman nilai minimum sebesar Rp56.000.000, nilai maksimum sebesar Rp2.000.000.000, rata-rata sebesar Rp694.000.000 dan standar deviasi sebesar 0,498. Variabel *Grade and Rate* nilai minimum sebesar 3%, nilai maksimum sebesar 25%, rata-rata sebesar 14,83%, dan standar deviasi sebesar 4,866. Variabel Batas Pengembalian nilai minimum sebesar 32 hari, nilai maksimum sebesar 365 hari, rata-rata sebesar 114,17 hari, dan standar deviasi sebesar 64,500. Variabel Pendanaan nilai minimum sebesar Rp3.000.000, nilai maksimum sebesar Rp1.292.000.000, rata-rata sebesar Rp396.000.000, dan standar deviasi sebesar 0,303.

5.1.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah. Asumsi klasik merupakan persyaratan yang

harus dipenuhi pada analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang biasa digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedesitas, dan uji autokorelasi.

5.1.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Dasar pengambilan uji normalitas, jika Sig (signifikansi) > 0,05 maka data berdistribusi normal namun sebaliknya jika nilai Sig (signifikansi) < 0,05 maka data terdistribusi tidak normal.

Pengujian normalitas ini dengan menggunakan uji statistik dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test*, dengan melihat nilai kolmogorov dan *Asymp.Sig* nya. Kriteria penerimaan normalitas adalah jika nilai signifikansi hasil perhitungan lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka distribusinya normal, sebaliknya jika lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka distribusi dinyatakan tidak normal (Ghozali, 2013:163). Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov dapat dilihat pada Tabel 5.6 di bawah ini.

Tabel 5.6
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,21614344
Most Extreme Differences	Absolute	,116
	Positive	,108
	Negative	-,116
Test Statistic		,116
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Olahan, 2020


Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang disajikan di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari tiap-tiap variabel lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

5.1.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas berarti adanya varian dalam model yang tidak sama yang disebabkan dari nilai yang sangat beragam, sehingga menghasilkan nilai residu yang tidak konstan. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara uji

scatter plot. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 5.1 di bawah ini.

Gambar 5.1
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Olahan, 2020

Dari Gambar 5.1 terlihat data menyebar secara acak di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

5.1.2.3 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. Uji multikorelasi perlu dilakukan jika jumlah variabel bebas lebih dari salah satu. Salah satu cara mendeteksi adalah dengan melihat

nilai VIF (*Variance-Inflating Factor*). Jika $VIF < 10$, maka tingkat koliniersitas dapat ditoleransi. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.7
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Total Pinjaman	,940	1,063
Grade and Rate	,952	1,051
Batas Waktu Pengembalian	,984	1,016

a. Dependent Variable: Pemberian Kredit/Pinjaman

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari Tabel 5.7, dapat dilihat bahwa nilai $VIF < 10$ untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* $> 0,10$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

5.1.2.4 Uji Autokorelasi

Adapun uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin watson*. Hasil uji dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 5.8
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,701 ^a	,491	,442	,226361	1,820

a. Predictors: (Constant), Batas Waktu Pengembalian, Grade and Rate, Total Pinjaman

b. Dependent Variable: Pemberian Kredit/Pinjaman

Sumber: Data Olahan, 2020

Tabel 5.8 menunjukkan hasil uji autokorelasi yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan melihat nilai *durbin-watson*. Terlihat bahwa nilai *durbin-watson* berada di antara $-2 < 1,820 < +2$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

5.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan untuk menilai variabilitas luas pengungkapan risiko dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan Program SPSS *for Windows* versi 24.0 diperoleh koefisien-koefisien pada persamaan Regresi Linear Berganda sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.9
Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,005	,141		,035	,973
Total Pinjaman	,404	,080	,664	5,029	,000
Grade and Rate	,004	,008	,057	,432	,668
Batas Waktu Pengembalian	,001	,001	,109	,844	,405

a. Dependent Variable: Pemberian Kredit/Pinjaman

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan Tabel 5.9 maka dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda dalam analisis ini adalah :

$$Y = ,005 + 0,404 X_1 + 0,004 X_2 + 0,001 X_3$$

Arti persamaan regresi linear tersebut adalah :

- Nilai $a = 0,005$ menunjukkan bahwa apabila nilai total pinjaman (X_1), *grade and rate* (X_2), dan batas waktu pengembalian (X_3) konstan atau tetap maka pemberian kredit/pinjaman (Y) sebesar Rp.0,005.
- Nilai $b_1 = 0,404$ menunjukkan bahwa apabila nilai variabel total pinjaman (X_1) naik 1 satuan maka pemberian kredit/pinjaman (Y) akan mengalami peningkatan sebesar Rp.0,404 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.
- Nilai $b_2 = 0,004$ menunjukkan bahwa apabila nilai variabel *grade and rate* (X_2) naik 1 satuan maka pemberian kredit/pinjaman (Y) akan mengalami

peningkatan sebesar Rp.0,004 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.

- d. Nilai $b_3 = 0,001$ menunjukkan bahwa apabila nilai variabel batas waktu pengembalian (X_3) naik 1 satuan maka pemberian kredit/pinjaman (Y) akan mengalami peningkatan sebesar Rp.0,001 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.

5.1.4 Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.10
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,701 ^a	,491	,442	,226361	1,820

a. Predictors: (Constant), Batas Waktu Pengembalian, Grade and Rate, Total Pinjaman

b. Dependent Variable: Pemberian Kredit/Pinjaman

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan Tabel 5.10 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,491 artinya hal ini menunjukkan bahwa nilai total pinjaman (X_1), *grade and rate* (X_2), dan batas waktu pengembalian (X_3) secara bersama-sama memberikan sumbangan terhadap pemberian kredit/pinjaman (Y) sebesar 49,1%, dan sisanya (50,9%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

5.1.5 Uji Hipotesis

5.1.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_1 . F tabel dicari dengan rumus :

$$(k ; n-k)$$

Keterangan: k = jumlah variabel independen

n = jumlah observasi data

$$k = 3, n=35$$

$$(3 ; 35-3)$$

$$(3 ; 32)$$

$$F \text{ tabel} = 2,90$$

Maka nilai F tabel penelitian ini adalah 2,90. Berikut disajikan tabel analisis Uji F.

Tabel 5.11
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,534	3	,511	9,980	,000 ^b
	Residual	1,588	31	,051		
	Total	3,123	34			

a. Dependent Variable: Pemberian Kredit/Pinjaman

b. Predictors: (Constant), Batas Waktu Pengembalian, Grade and Rate, Total Pinjaman

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan Tabel 5.11 diketahui bahwa F hitung sebesar 9,980. Selanjutnya nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel. F tabel dalam penelitian ini adalah sebesar 2,90. Karena nilai F hitung 9,980 lebih besar dari F tabel 2,90 artinya hal ini menyebabkan H_0 ditolak, Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas (total pinjaman (X_1), grade and rate (X_2), dan batas waktu pengembalian (X_3)) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (pemberian kredit/pinjaman (Y)).

5.1.5.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Hasil uji parsial (t) atas variabel bebas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,005	,141		,035	,973
Total Pinjaman	,404	,080	,664	5,029	,000
Grade and Rate	,004	,008	,057	,432	,668
Batas Waktu Pengembalian	,001	,001	,109	,844	,405

a. Dependent Variable: Pemberian Kredit/Pinjaman

Sumber: Data Olahan, 2020

Berikut ini dapat diuraikan mengenai hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini :

Variabel Total Pinjaman berpengaruh positif terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data pada Tabel 5.12 nilai signifikansi pada variabel Total Pinjaman adalah 0,000, dengan demikian nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Total Pinjaman (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman (Y).

Variabel *Grade and Rate* tidak berpengaruh terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data pada Tabel 5.12 nilai signifikansi pada variabel *Grade and Rate* adalah 0,668, dengan demikian nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Grade*

and Rate (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman (Y).

Variabel Batas Waktu Pengembalian tidak berpengaruh terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data pada Tabel 5.12 nilai signifikansi pada variabel Batas Waktu Pengembalian adalah 0,405, dengan demikian nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Batas Waktu Pengembalian (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman (Y).

5.2 Pembahasan

5.2.1 Pengaruh Total Pinjaman terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman

Pada variabel Total Pinjaman (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman (Y). Sudah dijelaskan bahwa Total Pinjaman atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara investree dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu (Kasmir, 2002:92). Jadi jumlah pinjaman yang diberikan adalah jumlah atau banyaknya uang yang dibeikan oleh lender kepada nasabah atau calon nasabah (*Borrower*). Tujuan lender dalam memberikan pinjaman adalah sebagai invetasi untuk mendapatkan keuntungan, maka semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan akan semakin besar keuntungan yang akan didapatkan oleh lender. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total pinjaman berpengaruh terhadap pemberian kredit kepada UKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andini (2017) yang menyatakan bahwa total pinjaman berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit/pinjaman. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Andriansyah dan Winarno (2019) yang menyatakan bahwa total pinjaman berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit/pinjaman.

5.2.2 Pengaruh *Grade and Rate* terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman

Pada variabel *Grade and Rate* (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman (Y). Nilai Rate menunjukkan persentase resiko gagal bayar. Angka ini tidak terlalu diperhatikan oleh lender dalam memberikan pinjaman kepada UKM karena setiap profil dari perusahaan yang meminjam telah melalui seleksi dan kualifikasi oleh pihak investree, sehingga resiko gagal bayar telah diperhitungkan dengan matang oleh investree. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *Grade and Rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andini (2017) yang menyatakan bahwa *credit rate (grade and rate)* tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit/pinjaman.

5.2.3 Pengaruh Batas Waktu Pengembalian terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman

Pada variabel Batas Waktu Pengembalian (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman (Y). Batas waktu pengembalian merupakan tenggat waktu yang diberikan kepada setiap peminjam dalam membayar angsuran tenor yang telah ditetapkan, hingga nantinya peminjaman dapat dilunasi. Hal ini juga tidak terlalu diperhatikan oleh lender dalam memberikan pinjaman kepada UKM karena proses hitung-hitungan waktu pengembalian telah diperhitungkan dengan matang oleh pihak investree. Sehingga hal ini dapat disimpulkan jika batas waktu pengembalian tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemberian Kredit/Pinjaman.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andini (2017) yang menyatakan bahwa batas waktu pengembalian berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit/pinjaman. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Andriansyah dan Winarno (2019) yang menyatakan bahwa batas waktu pengembalian berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit/pinjaman.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara simultan total pinjaman, *grade and rate*, dan batas waktu pengembalian berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit/pinjaman.
2. Secara parsial total pinjaman berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit/pinjaman. *Grade and rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit/pinjaman. Batas waktu pengembalian tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit/pinjaman.
3. Variabel yang paling dominan mempengaruhi pemberian kredit/pinjaman adalah variabel total pinjaman.

6.2 Saran

Dari hasil simpulan yang telah dikesemukakan, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pihak Investree disarankan untuk memperhatikan dengan detail portopolio dari perusahaan yang melakukan pinjaman di website PT. Investree Rhadika Jaya.

2. Bagi pihak lender harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman kepada UKM salah satunya Total Pinjaman sehingga lender dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.
3. Bagi Pihak Borrower (peminjam) harus mampu memprediksi kemampuan dalam membayar tenor sehingga tidak mengalami risiko gagal bayar.
4. Disarankan untuk menambah jumlah sampel penelitian sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih maksimal.
5. Bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini karena masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi pemberian kredit/pinjaman

DAFTAR PUSTAKA

- Ali dkk. 2018. Adoption of Shariah Compliant Peer-to-Business Financing Platforms by Smes: A Conceptual Strategic Framework for Fintechs in Bahrain. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering* Vol 8 Issue 2 ISSN 2278-3075
- Andini, Gita. 2017. Faktor-faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Lembaga Keuangan *Peer to Peer Lending*. *Skripsi*. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Andriansyah, Wibi dan Agung Winarno. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Pinjaman Umkm Melalui Peer-To-Peer Lending Pada Lendingclub. *Ekonomi Bisnis*. Vol. 24, No. 1, h. 21-30
- Anonymous, “*Sejarah Peer to Peer Lending di Inggris*”, diakses dari www.koinworks.com tanggal 27 Oktober 2019 Pukul 20:45
- Antonio, Syafi’i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Baihaqi, Jadzil. 2018. Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Jurnal Tawazun* Volume 1 Nomor 2 September 2018. ISSN 2655-9021
- Bank Indonesia diakses dari bi.go.id

Budisantoso, Totok dan Nuritomo. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.

Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Comcec. 2017. *Diversification of Islamic Financial Instruments*. Yucatepe: Comcec Coordination Office.

Darman. 2019. *Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman Pada Peer to Peer Lending di Indonesia*. *Jurnal Manajemen Teknologi* 18 (2) DOI 10.12695/jmt.2019.18.24

Dikdik, M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2009. *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Fajrina. *Peer to peer Lending Dalam POKKL, PBI, dan Fatwa DSN MUI*. *Jurnal Ahkam* Volume 6 Nomor 2 November 2018

Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Haris Herdiansyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial Cetakan Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Hayat & Adeel. 2014. *Islamic Finance: Ethics, Concepts, and Practice*. CFA Institute Research Foundation.

I Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi. *Intensi Masyarakat Berinvestasi Pada Peer to peer Lending: Analisis Theory of Planned Behavior*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Volume 2 Nomor 2, Desember 2018

Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, *Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 20 Nomor 1 April 2017

Irwan Wardoyo, *Survey Model Performansi Sisten File Sharing BitTorrent pada Jaringan Peer to peer*, jurnal PR. Sigma Cipta Cakrawala (Telkom Sigma) 2018 doi 10.22441

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Jadsil Baihaqi. *Financial Technology Peer to peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*. Jurnal Tawazun Volume 1 Nomor 2, September 2018

Kasmir. 2002. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan Edisti ke 9*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2015. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Cet. 13. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

LPPI, *Peer to peer Lending (P2P): Pelajaran Dari China*, Jurnal LPPI Nomor A.13 April 2019

Manan, Yuliyanti M. 2019. *Sistem Integrasi Proteksi dan Manajemen Resiko Platform Fintech Peer to Peer (P2P) Lending dan Payment Gateway Untuk Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan UMKM 3.0*. Jurnal of Islamic

Economic, Finance, and Banking Volume 2 Nomor 1 Pp 73-87 DOI
10.12928/ijiefb.v2i1.847

Marcin Kotarba, *New Factors Inducing Changes in the Retail Banking Customer Relationship Management (CRM) and Their Exploration by the Fintech Industry*, (Foundations of Management Journal Volume 8, 2016)

Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Cet. Ke 1. Jakarta: Prenadamedia Group.

M. Aaron dkk. *Fintech: Is This Time Different? A Framework for Assessing Risk and Opportunities for Central Banks*.

Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Cet. Ke 1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Munir Fuady. 2006. *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Naoki Nemoto, David Storey, and Bihong Huang. *Optimal Regulation of P2P Lending For Small and Medium-Sized Enterprises*. ADBI Working Paper Series, Asian Development Bank Institute, January 2019

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Financial Technology*. Jakarta: OJK, 2017

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK 2016.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2020. Perkembangan Fintech Lending (Pendanaan Gotong Royong Online). Jakarta: OJK, 2020.

Otoritas Jasa Keuangan. "OJK Keluarkan Aturan Baru Terkait Fintech (online)". Diakses dari ojk.go.id pada tanggal 21 Oktober 2019

Pratomo, Widya. 2010. Analisis Penilaian Risiko Kredit Dengan Internal Rating Based Approach. Bogor: Dept. Manajemen IPB

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to peer Lending*. Jurnal JH Ius Quia Iustum Volume 25 Issue 2 Mei 2018 doi 10.20885, h.320-338

Supramono dkk. 2015. Stratifikasi Klaster UMKM dan Pendanaan. Universitas Satya Wacana: Fakultas Ekonomi Bisnis

Saputra, A Setiadi. 2019. Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending Dalam Kegiatan Peer to Peer Lending di Indonesia. Jurnal VEJ Volume 5 Nomor 1 DOI 10.25123/vej.3057.

Veithzal Rival dan Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep & Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.